




**Persiapan Pelaksanaan Dana
APBN-P DITJEN PSP
TA 2015**



Dasar Pelaksanaan :

1. Revisi DIPA ke 2 : 6 Maret 2015
2. POK : 9 Maret 2015
3. Perpres No. 4 Thn 2015 atas
Perubahan No. 54 Tahun 2010 : 16 Januari 2015
4. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan APBN.

Kegiatan, meliputi :

1. Pengembangan Rehab Jaringan Irigasi : Bansos transfer uang
2. Pengembanagn Optimasi Lahan : Bansos transfer uang
3. Pengembangan SRI : Bansos transfer uang
4. Bantuan Pupuk : Penunjukan Langsung
5. Bantuan Benih : Penunjukan Langsung
6. Bantuan ALSIN : E-Purchasing melalui
E-Catalog

Berdasarkan perubahan Perpres No.4 tahun 2015, untuk poin 4,5 dan 6 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan




Persiapan Pelaksanaan :

1. Penunjukkan Langsung untuk Pupuk dan Benih
2. E-Purchasing/E-Catalog untuk Pengadaan Alsin
3. Dokumen yang harus disiapkan oleh PPK :
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - SK Pejabat Pengadaan, SK Tim Teknis, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP)
 - Surat Usulan PPK ke Pejabat pengadaan/ULP
4. Pejabat Pengadaan mendaftarkan ke LPSE

JADWAL PERCEPATAN PENGADAAN PUPUK DAN BENIH

NO	KEGIATAN	Apr-15															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Menyusun KAK, HPS, menyampaikan ke ULP																
2	Menyusun Dokumen Pengadaan																
3	Mengundang penyedia/calon penyedia yang dianggap mampu																
4	Memasukkan dokumen kualifikasi																
5	Membuktikan kebenaran dokumen kualifikasi																
6	Memberikan Penjelasan/aanwijzing																
7	Memasukkan dokumen penawaran																

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SATKER PUSAT DITJEN PSP TA. 2015



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN SATKER TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PSP TA 2015



Uraian Tugas :

1. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
2. **Bendahara** adalah Staf pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
3. **Pejabat Penandatanganan SPM** adalah Kepala Bagian yang mebidangi Keuangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi (Sekretaris Dinas).
4. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi adalah Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, meliputi :
 - a. **PPK Aspek Prasarana dan Sarana Pertanian**, menangani kegiatan Pengadaan Alsintan, Pengadaan Pupuk, Pendampingan Prajurit TNI-AD dan dana operasional kegiatan.
 - b. **PPK Aspek Tanaman Pangan**, menangani kegiatan Pengadaan Alsintan Pasca Panen, Pengadaan Benih, Pengendalian OPT dan dana operasional kegiatan.
 - c. **PPK Aspek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian**, menangani kegiatan Revitalisasi RMU dan dana operasional kegiatan.

- 
5. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Balai Besar SDM Pertanian/STTP adalah Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, menangani kegiatan Operasional Penyuluhan dan Pendampingan Perguruan Tinggi.
 6. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota atau yang ditunjuk, menangani kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi, Optimasi Lahan dan SRI serta dana operasional kegiatan.
- 



Terima Kasih